

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana setiap tindak tanduk atau tingkah laku kita semua diawasi dengan aturan hukum yang mengikat didalamnya guna melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan). Oleh karena itu dalam aspek ekonomi baik dalam bidang bisnis, hukum dengan sifat mengikatnya sangat diperlukan sebagai pendamping bagi orang yang terlibat didalamnya untuk bisa memiliki rasa tanggung jawab dan takut melakukan tindakan yang akan melanggar hukum.

Perdagangan berjangka komoditi juga merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional, yaitu sebagai sarana pengelolaan risiko lindung nilai (*hedging*), sarana pembentukan harga (*price discovery*), dan sebagai alternatif investasi. Pemerintah memberikan segala bentuk kemudahan dan kemanan dalam bertransaksi agar masyarakat dapat lebih mempertimbangkan perdagangan alternatif ini sebagai peluang yang dapat mendorong perekonomian nasional. Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta peraturan pelaksanaannya dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi wujud nyata Perlindungan Hukum Bagi nasabah atau masyarakat.

Banyaknya penipuan dan kecurangan dalam dunia Perdagangan Berjangka yang dilakukan oleh perusahaan Pialang Berjangka membuat pandangan negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu diperlukanya sebuah edukasi terhadap pemahaman aspek hukum kepada masyarakat agar mereka dapat memahami segala resiko dan paham terhadap upaya preventif hingga represif jika terjadi sengketa sebelum masuk dalam dunia perdagangan, guna terhindar dari kecurangan dan kerugian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini penulis menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah, salah satunya ialah prosedur dalam pemberian izin bagi pialang berjangka, pengaturan tentang prinsip *Know Your Customer*, kewajiban menyetorkan dana ke rekening terpisah, pengelolaan rekening terpisah, mekanisme penyaluran amanat, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pialang Berjangka, Wakil Pialang, Transaksi Derifatif.